



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan
mengadili Perkara- perkara Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam
perkara

Terdakwa :-----

N a m a : Drs. AGUSTINUS ORAGERU alias
AGUS ;-

Tempat lahir :

Ende ;-----

Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/24 Agustus
1954 ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT.001 / RW.001, Kelurahan

Namodale,

Kecamatan Lobalain,



Kabupaten Rote

Ndao ;-----

Agama : Kristen

Katolik ;-----

Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas

Kependudukan Dan

Keluarga Berencana

Kabupaten Rote

Ndao) ;-----

Pendidikan : S-1 (Strata

1) ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh

Penasehat Hukumnya yang bernama : LORENSIUS MEGA ,

SH, YOHANIS D. RIHI, SH. dan

LESLY.....

LESLY ANDERSON LAY, SH. masing- masing adalah

Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Emaus

Liliba, Kel. Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10

Januari 2011 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor :

01/SK/Pid/2011/PN.Rnd ; - - - - -

Terdakwa ditahan tahanan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan
dari : - - - - -

1. Penyidik tidak

ditahan ; - - - - -

2. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak
tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal
11 Desember 2010 ; - - - - -

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao
dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Desember
2010 sampai dengan tanggal 10 Januari
2011 ; - - - - -

4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan
Tahanan Rutan sejak tanggal 28 Desember 2010
sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ; - - - - -

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao
dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Januari
2011 sampai dengan tanggal 27 Maret



2011 ;-----

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Maret 2011
sampai dengan tanggal 26 April

2011 ;-----

7. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal
menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 April

2011 ;-----

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Kupang dengan

Tahanan.....

Tahanan Kota sejak tanggal 27 April 2011 sampai
dengan tanggal 26 Mei

2011 ;-----

9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal
19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan



tanggal 16 Agustus
2011 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Banding tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011 No. 86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2010 No. Reg. Perk.: PDS-08/RND/11/2010, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/63.0/04/UP tanggal 24 Juni 2004 dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao

Nomor :.....

Nomor KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008

tentang Penunjukkan Pengguna anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran tahun anggaran 2008, secara bersama-

sama maupun sendiri-sendiri, dengan MUSA TAHER,

SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan

penuntutan dalam berkas terpisah), Ir. MUNAWAR

LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor

Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas

terpisah) dan dengan Panitia Pemeriksa Barang

yaitu dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER,

JOSEPHUS A, SH.

YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH (masing-

masing tersangka dalam berkas terpisah), pada

tanggal 05 Desember 2008, atau setidaknya pada

suatu waktu di bulan Desember 2008 atau setidaknya

tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008,

bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

= Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp. 797.433.900,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan

ratus.....

ratus rupiah), dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 713.454.545,- (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 83.979.355,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah), yang dialokasikan untuk
Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat
Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi
pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
(KB) Kabupaten Rote Ndao

sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Rote Ndao tahun 2008 Nomor
1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008,
yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku
Pengguna

Anggaran ; - - - - -
- - - - -

= Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran
berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas
Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)
Kabupaten Rote Ndao tahun 2008, terdakwa selaku
Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat
dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
atas nama MUSA TAHER, SP Nomor :
191/KT.201/KKB- RN/2008 tanggal 12 Juli 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibentuk pula Panitia Pemeriksa

Hasil Pengadaan

Barang/Jasa Sarana Pelayanan

Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Rote Ndao

Nomor.....

Nomor : 273/KT.201/63.0/2008 tanggal 28

Oktober 2008, atas nama dr. RINA SUTJIATI,

MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS

PANIE dan HERMANUS FOEH,

SH ; - - - - -

= Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, dilakukan pelelangan yang diikuti oleh CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI, CV. PUJI NUSA ABADI dan CV. IKALAU MANDIRI, hingga akhirnya CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 787.000.000,-

(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang selanjutnya

dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak)

Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi **MUSA TAHER, SP.**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas

Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan

saksi **Ir. MUNAWAR LUTFI** selaku Kuasa Direktur

CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dan Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-

RN/IX/2008 pada tanggal 15 September 2008,

dimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara

CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Dinas

Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao yang

pada pokoknya

berisi :-----

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan alat

Kontrasepsi berupa enam jenis barang yaitu :

a. IUD Kit 128

Set ;-----

b. Sterilisator Uap Double Rack 128

Unit ;-----

c. Disposable Duk 4.700

buah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Paper.....

d. Paper Anastesi/Cairan Lidocaian

4.700 botol ;-----

e. NeedleDestroyer Manual 5

Unit ;-----

f. Auto Disable Syringe 4.782

buah ;-----

2. Nilai Kontrak sebesar Rp. 787.000.000,-

(tujuh ratus delapan puluh

tujuh juta

rupiah) ;-----

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90

hari kalender terhitung mulai tanggal 15

September 2008 sampai dengan 16

Desember 2008.;

= Bahwa pencairan dana Pengadaan Sarana dan

Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket

Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan

dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao

Tahap I untuk Pembayaran Uang Mika sebesar 30 %

dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.



236.100.001,- yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp. 214.636.364,- dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 21.463.637,-, dilakukan sebelum ada permohonan tertulis dari **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**, karena **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 236.100.000,- atau 30% dari nilai kontrak pada tanggal 11 November 2008, sedangkan dokumen pembayaran uang di muka dibuat mendahului Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan penjelasan sebagai berikut :-----

1. Tanggal 5 November 2008, **Sdr. SELMARD D. NAPA** selaku

Bendahara.....

Bendahara pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Uang

2. Muka kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU) yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku
kuasa Direktur CV. Anegerah Timor
Mandiri, **Sdr. SELMARD D. NAPA** (
Bendahara Pengeluaran Dinas
Kependudukan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) dan
diketahui oleh PPK **Sdr. MUSA TAHER**
SP ;-----
-

3. Tanggal 05 November 2008, Bendahara
Pengeluaran Dinas Kependudukan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao
Sdr. SELMARD D. NAPA menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP- LS) Uang Muka
sebesar Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp.
21.463.637,- (DAU) kepada Pengguna
Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan
diketahui Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (**Sdr. ADRIANUS TOMASUI**). ;

4. Tanggal 5 November 2008, terdakwa
AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran Uang Muka kepada CV. ANUGRAH TIMOR

MANDIRI.....

MANDIRI, senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU), Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30% untuk CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU)

;-

5. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum

Daerah Kabupaten

6. Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp.

214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,-

(DAU) ;-----



7. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI meminta kepada **Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc.** untuk mencairkan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 Tahap I sebesar Rp. 236.100.001,- dan langsung memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507 – 3 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang ;- - -

= Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Rekanan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 melakukan serah terima barang berupa Alat- alat Kontrasepsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao kepada saksi **MUSA TAHER, SP** selaku PPK



Dinas.....

Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao namun karena pada saat dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang, masih terdapat kekurangan Sterilisator Uap Double Rack sebanyak 126 unit dari 128 unit Sterilisator Uap Double Rack yang harus diserahkan, Panitia Pemeriksa Barang tidak bersedia

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sebelum kekurangan tersebut dipenuhi ;

-

= Bahwa terhadap kekurangan tersebut, saksi **MUSA TAHER, SP** selaku PPK Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao melaporkan adanya kekurangan 126 unit Sterilisator Uap Double Rack kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran, yang pada saat itu terdakwa menyarankan agar tetap menerima barang meskipun mengalami kekurangan 126 unit, kemudian saksi **MUSA TAHER, SP** meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan penyelamatan dana supaya tidak hangus, kemudian Panitia Pemeriksa Barang, yaitu dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH dengan kesadaran sendiri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang telah sesuai 100% sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao TA 2008 Nomor : 236/KT.201/63.0/2008 tanggal 05 Desember 2008,

padahal.....

padahal pada kenyataannya barang-barang yang diserahkan oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timur Mandiri kepada ; - Dinas Kependudukan dan keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao belum lengkap 100 % - -----

= Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI mengirimkan lagi Sterilistor Uap Double Rack sebanyak 26 unit sehingga jumlah Sterilistor Uap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Double Rack menjadi 28 unit dan terhadap kekurangan Sterilisator Uap Double Rack, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI membuat Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008 yang pada intinya menerangkan kalau saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI bersedia untuk segera mendatangkan sisa barang yang belum ada dan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI bersedia untuk mengembalikan dana yang sudah diterima apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI tidak dapat mendatangkan sisa barang yang belum ada ;

= Bahwa terhadap kekurangan barang berupa 100 unit Sterilisator Uap Double Rack dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008, terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran Tahap II (100 %) sebesar Rp. 550.899.999,- kepada saksi Ir. MUNAWAR LUTFFI yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK



sebesar.....

sebesar Rp. 498.818.181,- dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 52.081.818,- dengan penjelasan sebagai berikut ;

-
1. Dengan dasar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Satker Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao tanggal 5 Desember 2008, maka pada tanggal 11 Desember 2008, **Sdr. SELMARD D. NAPA** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas
 2. Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. **MUNAWAR LUTHFI** dan **Sdr. SELMARD D. NAPA** (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) serta diketahui oleh PPK **Sdr. MUSA TAHER SP.** ; -----
 3. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun mengetahui bahwa barang yang diserahkan masih



kurang, terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao telah menandatangani Kuitansi Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**, senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU), tanpa nomor dan tanggal ;- - - -

4. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao

dengan.....

dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**Sdr. ADRIANUS TOMASUI**), Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan Jasa), tahap Kedua (100%) kepada terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan

5. Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU); - - - - -

6. Tanggal 11 Desember 2008, terdakwa **Drs.**



AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Tahap Kedua (100%) senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU); -----

7. Tanggal 11 Desember 2008, terdakwa **Drs.**

AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap Kedua (100%) untuk **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** ditujukan Kepada Kuasa Umum Bendahara Daerah Kabupaten Rote Ndao, senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU). ; -----

8. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Umum

Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU); -----

= Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008, saksi Ir. **MUNAWAR LUTHFI** meminta kepada **Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc.** untuk mencairkan sisa dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat

Kedokteran....



Kedokteran Berupa Paket Alat- alat
Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan
Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2008 sebesar 70% dengan nilai Rp.
550.899.999,- dan langsung memindah bukukan
dari Rekening Kas Daerah ke rekening
CV.

ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Nomor
Rekening : 001.01.13.006507 – 3 pada Bank NTT
Cabang Utama Kupang; -----
= Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU**
ALIAS AGUS bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP,
saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan dengan Panitia
Pemeriksa Barang yaitu dr. RINA SUTJIATI,
MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS
PANIE dan HERMANUS FOEH, SH tersebut telah
menyimpang dari ketentuan ;

--

a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor
SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 dan
Surat Perintah Mulai Kerja Nomor
SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008
tanggal 15 September 2008 pasal 1



tentang jenis (lingkup)

pekerjaan, beserta dokumen

pendukungnya terutama Dokumen

Penawaran, Dokumen Lelang/Rencana

Kerja dan Syarat (RKS), serta

Surat Pernyataan tentang

kesanggupan dari pihak

rekanan ;-----

b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah;-----

1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa

pengadaan barang / jasa

menerapkan....

menerapkan prinsip-prinsip: efisien,

efektif dan akuntabel ; ---

2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengguna

Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan



para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus ;

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan ; -----

c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ; -----

d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara ; -----

e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut



diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

3) Pasal 9 (3), yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/Jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;

4) Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan **selesai.....**

selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil



pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;- - - -

c) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, subbutir (d) Bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas tagihan serta sub butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan;

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa



keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas

antara....

antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan

3) memerintahkan pembayaran dan (butir (l)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;



4) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

5) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;

6) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat



yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud ;

e) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara:

- 1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa
keuangan negara dikelola secara
tertib, taat pada peraturan
perundang- undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan

memperhatikan.....

memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;

-
- 2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa
Pimpinan SKPD yang terbukti
melakukan penyimpangan kegiatan
anggaran yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah
tentang APBD

diancam dengan pidana penjara dan denda
sesuai ketentuan undang- undang ;



f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan

Negara :- -----

1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa
Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang berwenang
(huruf (c)) melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran dan (huruf (g))
mengawasi pelaksanaan anggaran ;

2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa
Pengguna Anggaran berwenang (huruf
(a)) menguji kebenaran material
surat- surat bukti mengenai hak
pihak penagih dan (huruf (b))
meneliti kebenaran dokumen yang
menjadi persyaratan/ kelengkapan
sehubungan dengan ikatan/perjanjian
pengadaan barang/jasa ;- -

3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa
Pejabat yang menandatangani



dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud....

dimaksud ;

4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara fomal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya ;

= Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. AGUSTINUS**

ORAGERU ALIAS

AGUS bersama dengan saksi **MUSA TAHER, SP,** saksi **Ir. MUNAWAR LUTHFI** dan dengan Panitia Pemeriksa Barang yaitu **dr. RINA SUTJIATI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----



SUBSIDAIR:

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/63.0/04/UP tanggal 24 Juni 2004 dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2008, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan **MUSA TAHER, SP** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), **Ir. MUNAWAR LUTHFI** selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dengan Panitia Pemeriksa Barang yaitu **dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE** dan **HERMANUS FOEH, SH** (masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dalam berkas terpisah), pada tanggal 05 Desember 2008, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan atau

turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan....

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan

cara- cara sebagai berikut ; -----

= Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp. 797.433.900,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 713.454.545,- (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 83.979.355,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang dialokasikan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao tahun 2008 Nomor 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1 tanggal 03 Mei 2008, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran ;-

= Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008



tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008,
terdakwa

Selaku

selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas
sebagai berikut ; -----

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
SKPD; -----

b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD; -----

c. Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan
Daerah yang berada pada SKPDnya;

d. Bertanggung jawab atas tertibnya
penatausahaan anggaran yang
dialokasikan pada SKPD yang dipimpin ;

e. Jumlah kredit anggaran pada setiap
obyek belanja SKPD merupakan batas
tertinggi pengeluaran belanja ;

f. Wajib mengkoordinir bendahara



penerimaan dan bendahara pengeluaran serta pembantu bendahara untuk mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran dengan cara membuat SPJ yang dilampirkan bukti- bukti penerimaan, pengeluaran ; -----

g. Wajib menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja semesteran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); -

h. Wajib menyampaikan neraca SKPD per 31 Desember setiap tahun anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); -----

i. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan secara fungsional kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap bulan ; -----

j. Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ; -----



k. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

l. Menandatangani....

l. Menandatangani Surat Perintah Membayar ; -----

m. Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan ; -

n. Wajib mengadakan pemeriksaan kas sekurang- kurangnya 3 bulan sekali ;

o. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran ;

p. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan ; -----

q. Mengangkat Pejabat Penata Usahaan SKPD, Pejabat Pelaksana Tehnis kegiatan, Pembantu Bendahara ;



= Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao tahun 2008, terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama MUSA TAHER, SP Nomor : 191/KT.201/KKB- RN/2008 tanggal 12 Juli 2008, kemudian dibentuk pula Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor : 273/KT.201/63.0/2008 tanggal 28 Oktober 2008, atas nama dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH. ; -----

= **Bahwa...**

= Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan



tersebut, dilakukan

pelelangan yang diikuti oleh **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**, **CV. PUJI NUSA ABADI** dan **CV. IKALAU MANDIRI**, hingga akhirnya **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 787.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 yang ditandatangani oleh saksi **MUSA TAHER, SP.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao dan saksi **Ir. MUNAWAR LUTFI** selaku Kuasa Direktur **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 pada tanggal 15 September 2008, dimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** dengan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya berisi ;

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan alat Kontrasepsi berupa enam jenis barang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUD Kit 128 Set
- b. Sterilisator Uap Double Rack
128 Unit
- c. Disposable Duk 4.700 buah
- d. Paper Anastesi/Cairan Lidocain 4.700
botol
- e. NeedleDestroyer Manual 5
Unit
- f. Auto Disable Syringe 4.782 buah

2. Nilai....

2. Nilai Kontrak sebesar Rp. 787.000.000,-
(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta
rupiah);

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90
hari kalender terhitung mulai tanggal 15
September 2008 sampai dengan 16 Desember
2008;

= Bahwa pencairan dana Pengadaan Sarana dan
Prasarana Alat-alat Kedokteran Berupa Paket
Alat-alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan



dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahap I untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 236.100.001,- yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp. 214.636.364, - dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 21.463.637, -, dilakukan sebelum ada permohonan tertulis dari **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**, karena **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 236.100.000, - atau 30% dari nilai kontrak pada tanggal 11 November 2008, sedangkan dokumen pembayaran uang di muka dibuat mendahului Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan penjelasan sebagai berikut;

- -----
1. Tanggal 5 November 2008, **Sdr. SELMARD D. NAPA** selaku Bendahara pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**



senilai.....

senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp.

21.463.637,- (DAU) yang ditandatangani oleh

saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku kuasa

Direktur CV. Anegerah Timor Mandiri, **Sdr.**

SELMARD D. NAPA (Bendahara Pengeluaran Dinas

Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten

Rote Ndao) dan diketahui oleh PPK **Sdr. MUSA**

TAHER

SP;

2. Tanggal 5 November 2008, Bendahara

Pengeluaran Dinas Kependudukan dan

Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao

Sdr. SELMARD D. NAPA menerbitkan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP- LS) Uang

Muka sebesar Rp. 214.636.364,- (DAK)

dan Rp. 21.463.637,- (DAU) kepada

Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan

dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote

Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (**Sdr. ADRIANUS**

TOMASUD);



3. Tanggal 5 November 2008, terdakwa **AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran Uang Muka senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pembayaran Uang Muka sebesar 30% (tanpa disebutkan nilai rupiahnya), Kuitansi Pembayaran Uang Muka kepada **CV. ANUGRAH TIMOR MANDIRI**, senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU), Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30%

untuk....

untuk CV. Anugerah Timor Mandiri senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU); -----

4. Tanggal 12 November 2008 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp. 214.636.364,- (DAK) dan Rp. 21.463.637,- (DAU) ; - - - -



5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI meminta kepada Sdr. ABDUL RAHMAN USMAN, BSc. untuk mencairkan dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 Tahap I sebesar Rp. 236.100.001,- dan langsung memindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507 - 3 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang ;- - -

= Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI selaku Rekanan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008 melakukan serah terima barang berupa Alat- alat Kontrasepsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao kepada saksi MUSA



TAHER, SP selaku PPK Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao namun karena pada saat dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia

Pemeriksa.....

Pemeriksa Barang, masih terdapat kekurangan Sterilisator Uap Double

Rack sebanyak 126 unit dari 128 unit Sterilisator Uap Double Rack yang harus diserahkan, Panitia Pemeriksa Barang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang sebelum kekurangan tersebut dipenuhi ;

= Bahwa terhadap kekurangan tersebut, saksi MUSA TAHER, SP selaku PPK Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao melaporkan adanya kekurangan 126 unit Sterilisator Uap Double Rack kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran, yang pada saat itu terdakwa menyarankan agar tetap menerima barang



meskipun mengalami kekurangan 126 unit, kemudian saksi **MUSA TAHER, SP** meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan alasan penyelamatan dana supaya tidak hangus, kemudian Panitia Pemeriksa Barang, yaitu dr. **RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH** dengan kesadaran sendiri menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang telah sesuai 100% sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan barang Pengadaan Alat Kontrasepsi Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao TA 2008 Nomor : 236/KT.201/63.0/2008 tanggal 05 Desember 2008, padahal pada kenyataannya barang-barang yang diserahkan oleh saksi Ir. **MUNAWAR LUTHFI** selaku Kuasa Direktur CV. Anugerah Timur Mandiri kepada Dinas Kependudukan dan keluarga Berencana

Kabupaten.....

Kabupaten Rote Ndao belum lengkap 100 %;

= Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, saksi Ir.



MUNAWAR LUTHFI mengirimkan lagi Sterilistor Uap Double Rack sebanyak 26 unit sehingga jumlah Sterilisator Uap Double Rack menjadi 28 unit dan terhadap kekurangan Sterilisator Uap Double Rack, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI membuat Surat Pernyataan Nomor : 099/ATM/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008 yang pada intinya menerangkan kalau saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI bersedia untuk segera mendatangkan sisa barang yang belum ada dan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI bersedia untuk mengembalikan dana yang sudah diterima apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI tidak dapat mendatangkan sisa barang yang belum ada ;

= Bahwa terhadap kekurangan barang berupa 100 unit Sterilisator Uap Double Rack dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2008, terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran Tahap II (100 %) sebesar Rp.



550.899.999,- kepada saksi Ir. MUNAWAR LUTFFI yang terdiri dari dana yang berasal dari DAK sebesar Rp. 498.818.181,- dan dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 52.081.818,- dengan penjelasan sebagai berikut ;

-
1. Dengan dasar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Alat

Kontrasepsi....

Kontrasepsi Satker Dinas KKB Kabupaten Rote Ndao tanggal 5 Desember 2008, maka pada tanggal 11 Desember 2008, **Sdr. SELMARD D. NAPA** selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI** senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU) yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan **Sdr. SELMARD D. NAPA** (Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao) serta diketahui oleh PPK **Sdr. MUSA**



TAHER SP. ; -----

2. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun mengetahui bahwa barang yang diserahkan masih kurang, terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU** selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao telah menandatangani Kuitansi Pembayaran Tahap Kedua (100%) kepada **CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI**, senilai Rp. 498.818.181,- (DAK) dan Rp. 52.081.818,- (DAU), tanpa nomor dan tanggal ; -----

3. Tanggal 11 Desember 2008, Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat



Pelaksana Teknis Kegiatan
(Sdr. **ADRIANUS TOMASUI**),
Menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran
Pengadaan Barang dan Jasa
(SPP- LS barang dan Jasa),

tahap....

tahap Kedua (100%) kepada terdakwa **Drs.**
AGUSTINUS ORAGERU selaku Pengguna Anggaran
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Rote Ndao senilai Rp. 498.818.181,-
(DAK) dan Rp. 52.081.818 (DAU);

-
4. Tanggal 11 Desember 2008,
terdakwa **Drs. AGUSTINUS**
ORAGERU selaku Pengguna
Anggaran menerbitkan Surat
Pernyataan Pengajuan SPP-
LS Pembayaran Tahap Kedua
(100%) senilai Rp.
498.818.181,- (DAK) dan
Rp. 52.081.818,- (DAU).
 5. Tanggal 11 Desember 2008,



terdakwa **Drs. AGUSTINUS**

ORAGERU selaku Pengguna

Anggaran menerbitkan Surat

Perintah Membayar (SPM)

Tahap Kedua (100%) untuk

CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI

ditujukan Kepada Kuasa

Umum Bendahara Daerah

Kabupaten Rote Ndao,

senilai Rp. 498.818.181,-

(DAK) dan Rp. 52.081.818,-

(DAU);- - - - -

6. Tanggal 11 Desember 2008,

Bendahara Umum Daerah

Kabupaten Rote Ndao

menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D)

senilai Rp. 498.818.181,-

(DAK) dan Rp. 52.081.818,-

(DAU); - - - - -

7. Bahwa pada tanggal 12

Desember 2008, saksi Ir.

MUNAWAR LUTHFI meminta

kepada **Sdr. ABDUL RAHMAN**



USMAN, BSc. untuk
mencairkan sisa dana
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Alat- alat
Kedokteran Berupa Paket
Alat- alat Kontrasepsi pada
Dinas Kependudukan dan
Keluarga Berencana (KB)
Kabupaten Rote Ndao Tahun
2008 sebesar 70% dengan

nilai.....

nilai Rp. 550.899.999,- dan langsung memindah
bukukan dari Rekening Kas Daerah ke rekening
CV. ANUGERAH TIMOR MANDIRI dengan Nomor
Rekening : 001.01.13.006507 - 3 pada Bank NTT
Cabang Utama Kupang ;

= Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU**
ALIAS AGUS bersama dengan saksi **MUSA TAHER, SP,**
saksi Ir. **MUNAWAR LUTHFI** dan dengan Panitia
Pemeriksa Barang yaitu dr. **RINA SUTJIATI,**
MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS



PANIE dan HERMANUS FOEH, SH tersebut telah menyimpang dari ketentuan ;

a) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 pasal 1 tentang jenis (lingkup) pekerjaan, beserta dokumen pendukungnya terutama Dokumen Penawaran, Dokumen Lelang/Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Surat Pernyataan tentang kesanggupan dari pihak rekanan ;

b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel ; - -



2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa

Pengguna Barang/Jasa,

Penyedia.....

Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus ;

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;-----

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan ;

c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ; -----

d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk



keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara ;

e. Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;

3) Pasal 9 (3), yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/Jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;

4) Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia

Barang.....



Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ; -----

c) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor Keu.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 Keputusan Ketiga tentang Tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, subbutir(d) Bertanggung jawab atas tertibnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang dipimpinnya dan sub butir (k) Melakukan pengujian atas tagihan serta sub butir (m) Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan;

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



Keuangan

Daerah;

1) Pasal 4 (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

2) Pasal 10, yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas

antara.....

antara lain (butir (e)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (butir (1)) mengawasi pelaksanaan anggaran SPKD yang dipimpinnya serta (butir (n)) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;



3) Pasal 122 (10), yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4) Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;

5) Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;



e) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan
negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang- undangan, efektif,

efisien,....

efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas
keadilan dan kepatutan ;

2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa
Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan
penyimpangan kegiatan anggaran yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD diancam dengan pidana penjara dan
denda sesuai ketentuan undang- undang ;

f) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan
Negara ;



1) Pasal 6 (2), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang (huruf (c)) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan (huruf (g)) mengawasi pelaksanaan anggaran ;

2) Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf (a)) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ; -

3) Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran

material.....



material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

4) Pasal 54 (1), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara fomal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya ; -----

= Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS** bersama dengan saksi MUSA TAHER, SP, saksi Ir. MUNAWAR LUTHFI dan dengan Panitia Pemeriksa Barang yaitu dr. RINA SUTJIATI, MUSTAKIM GEGER, JOSEPHUS A. BOLLA, SH, YERMIAS PANIE dan HERMANUS FOEH, SH adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-
4818/PW24/5/2010 tanggal 9 Agustus 2010;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Nomor.....

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2011No. Reg. Perk. : PDS- 08/RND/11/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS,**



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair);

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan **Primair** ;

3. Menyatakan terdakwa **Drs. AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah
dengan UU RI No. 20 Tahun 2001
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dalam Dakwaan **Subsida**ir ;

4. Menjatuhkan pidana penjara
terhadap terdakwa **Drs.**
AGUSTINUS ORAGERU ALIAS AGUS,
berupa pidana penjara selama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan Rutan dan
denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah),

dengan.....

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar maka dipidana kurungan selama 5 (lima)
bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa;



1. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB-
RN/2008, tanggal 12 Juli 2008 ;

2. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan
Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008
Nomor : 273/KT.201/63.O/2008 , tanggal 28
Oktober 2008 ;

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda
Dua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kab. Rote Ndao Nomor :
236.a/KT.201/63.O/2008, tanggal 05
Desember 2008, beserta lampirannya ;

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :
169/ATM/SP/XII/2008 , tanggal 05 Desember
2008 ;



5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :
099/ATM/XII/08, tanggal 12 Desember 2008;

6. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah
Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik
KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa nomor
tanggal 27 Desember 2008, beserta
lampirannya ;

7. 1 (satu).....

7. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat,
Nomor :
2198/LK.001/B4/2008, tanggal 8 Oktober
2008; -----

8. 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma
Polimetal Nomor :
478/Sk- ref/DPM/VI/2009, tanggal 25 Juni



2009; -----

9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran pada Bank NTT, Nomor Rekening : 01.04.000002 - 8, atas nama Pemkab Rote Ndao / Dinas KKB, Jumlah Uang Rp. 219.400.000, keterangan : Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi TA.2008 CV. Anugerah Timor Mandiri , tertanggal 01 Juni 2010 ;

10. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao TA. 2008, yang didalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor : DPA-SKPD : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1, tanggal 03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni sebesar Rp. 797.433.900 ;

11. 1 (satu) jepitan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D), Nomor :
KEU.900/2935/XII/LS/2008, tanggal 12 Desember
2008 dengan nilai nominal Rp.498.818.181,
beserta kelengkapan
administrasinya ;-----

12. 1 (satu) jepitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D), Nomor :
KEU.900/2936/XII/LS/2008, tanggal 12
Desember 2008 dengan

nilai....

nilai nominal Rp. 52.081.818, beserta
kelengkapan administrasinya ;

13. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote
Ndao, Nomor : KEU.900/03/I/2008, tanggal 18
Januari 2008 yang telah dilegalisir.

14. 1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola Barang
Milik Daerah Nomor : Um. 188.
48/1226/Kab.RN/2008, tanggal 05 Desember
2008, yang telah dilegalisir ;

15. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote
Ndao, Nomor : 191.a/KT.201/KKB- RN/2008,
tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana
Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote
Ndao;

16.1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1,
tanggal 03 November 2008, yang ditanda
tangani oleh Notaris An. **YUSTINA
WIDHIWURYANI, SH, M.Kn.**; SP2D DAK Nomor :
KEU.900/2355/XI/LS/2008, tanggal 12 November
2008 dengan nilai nominal Rp. 214.636.364,
beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran
SPP,SPM dan lainnya) ;

17. SP2D DAU Nomor : KEU. 900/2356/XI/LS/2008,
tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal
Rp. 21.463.637, beserta kelengkapan
administrasinya (Lampiran SPP,SPM dan
lainnya) ; -----

18. Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK) Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kontrasepsi, Nomor Kontrak :

SPMK/04/PPK/KKB- RN/IX/2008,

tanggal.....

tanggal 15 September 2008;

19.1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT,
dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507- 3,
atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri ;

20.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro CV.
Anugerah Timor Mandiri Periode 01 November
2008 s/d 31 Desember 2008, dicetak tanggal 05
Agustus 2010;

21.2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro CV.
Anugerah Timor Mandiri Periode 01 Januari
2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05
Agustus 2010;



22.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati Rote
Ndao Nomor : SK.821.2/764/ 63.O/04/UP,
tanggal 24 Juni 2004; -----

23.1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan
Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri Nomor :
126, tanggal 27 April 2006;

**nomor 1 sampai dengan nomor 24 tetap
terlampir dalam berkas perkara.;**

24. Uang Sejumlah Rp. 21.925.000 ,- (dua puluh
satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu
rupiah) ;

**telah dirampas untuk negara sebagai uang
pengganti, dalam perkara atas nama Ir. MUNAWAR
LUTHFI.;** -----

6. Menetapkan agar terdakwa
dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah);



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011 No. 86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa

Drs. AGUSTINUS

ORAGERU Alias AGUS

tidak terbukti

secara sah dan

meyakinkan bersalah

melakukan tindak

pidana sebagaimana

dalam dakwaan

PRIMAIR;

2. Membebaskan Terdakwa

Drs. AGUSTINUS

ORAGERU Alias AGUS

oleh karena itu dari



dakwaan
 tersebut; - - - - -
 - - - - -
 -

3. Menyatakan Terdakwa
**Drs. AGUSTINUS
 ORAGERU Alias AGUS**
 telah terbukti
 secara sah dan
 meyakinkan bersalah
 melakukan tindak
 pidana “**KORUPSI
 SECARA BERSAMA-
 SAMA**”, - - - - -
 - - - - -

4. Menghukum Terdakwa
**Drs. AGUSTINUS
 ORAGERU Alias AGUS**
 oleh karena itu
 dengan pidana
Penjara selama **1**
(satu) tahun dan
Denda sebesar **Rp.**
50.000.000,- (Lima



Puluh Juta Rupiah)

subsida ir 3 (tiga)

bulan

kurungan; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5. Menyatakan bahwa

lamanya terdakwa

berada dalam tahanan

dikurangkan

seluruhnya dari

pidana yang

dijatuhkan; - - - - -

- - - - -

6. Menetapkan agar

terdakwa tetap

berada di dalam

tahanan; - - - - -

- - - - -

7. Menyatakan barang

bukti

berupa: - - - - -

- - - - -



1.1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB-
RN/2008, tanggal 12 Juli
2008;-----

2.1 (satu) Jepitan Surat Keputusan
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas.....
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kab. Rote Ndao TA. 2008 Nomor :
273/KT.201/63.O/2008, tanggal 28 Oktober
2008;-----

3.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua
Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kab. Rote Ndao Nomor :
236.a/KT.201/63.O/2008, tanggal 05 Desember
2008, beserta
lampirannya;-----



4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :
169/ATM/SP/XII/2008, tanggal 05 Desember
2008;-----

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :
099/ATM/XII/08, tanggal 12 Desember
2008;-----

6. 12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah
Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik
KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan Keluarga
Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa nomor
tanggal 27 Desember 2008, beserta
lampirannya;-----

7. 1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat,
Nomor : 2198/LK.001/B4/2008, tanggal 8
Oktober 2008;-----

8. 1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma
Polimetal Nomor : 478/Sk- ref/DPM/VI/2009,
tanggal 25 Juni 2009;-----

9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran pada Bank
NTT, Nomor Rekening : 01.04.000002 - 8, atas
nama Pemkab Rote Ndao / Dinas KKB, Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp. 219.400.000, keterangan :
Penyetoran Kembali Uang Pengadaan Alat
Kontrasepsi TA. 2008

CV.Anugerah.....

CV. Anugerah Timor Mandiri, tertanggal 01
Juni 2010;- -----

10.1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten
Rote Ndao TA. 2008, yang didalamnya terdapat
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor :
DPA-SKPD : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1, tanggal
03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran Belanja
Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-
Alat Kedokteran dengan Pagu dana yakni
sebesar Rp.
797.433.900;- -----

11.1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D), Nomor :
KEU.900/2935/XII/LS/2008, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dengan nilai nominal Rp.
498.818.181, beserta kelengkapan
administrasinya; - - - - -

12.1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D), Nomor :
KEU.900/2936/XII/LS/2008, tanggal 12
Desember 2008 dengan nilai nominal Rp.
52.081.818, beserta kelengkapan
administrasinya; - - - - -

13.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati
Rote Ndao, Nomor : KEU.900/03/I/2008,
tanggal 18 Januari 2008 yang telah
dilegalisir; - - - - -

14.1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola Barang
Milik Daerah Nomor Um. 188.
48/1226/Kab.RN / 2008, tanggal 05 Desember
2008,

yang.....

yang telah



dilegalisir;-----

15.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, Nomor : 191.a/KT.201/KKB-RN/2008, tanggal 12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao;-----

16.1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1, tanggal 03 November 2008, yang ditanda tangani oleh Notaris An. YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, M.Kn;-----

17. SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008, tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 214.636.364, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);- -

18. SP2D DAU Nomor : KEU. 900/2356/XI/LS/2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 21.463.637, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);- -

19. Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK)

Pengadaan Alat Kontrasepsi, Nomor Kontrak : SPMK/04/ PPK/KKB-RN/IX/2008, tanggal 15 September

2008; -----

20. 1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT, dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507- 3, atas nama CV. Anugerah Timor Mandiri;-----

21. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 November 2008 s/d 31 Desember 2008,

dicetak.....

dicetak tanggal 05 Agustus 2010;-----

22. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro CV. Anugerah Timor Mandiri Periode 01 Januari



2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05
Agustus

2010;-----

23.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati
Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/ 63.O/04/UP,
tanggal 24 Juni 2004;-----

24.1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan
Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri
Nomor : 126, tanggal 27 April 2006;-----

**Tetap terlampir dalam berkas
perkara.;**-----

8. Membebankan kepada
Terdakwa untuk
membayar biaya
perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah
menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan
Negeri Rote Ndao, Terdakwa tanggal 13 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ;- - - - -

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ;- - - - -

Menimbang,....

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 41/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan
Memori Banding Nomor
42/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ; - - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan
banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada
tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari
Akta Penerimaan Memori Banding Nomor
43/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan memori banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20
Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta
Penyerahan Memori Banding Nomor
44/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap memori banding
Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21
Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta
Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor
45/Akta.Pid/2011/PN.Rnd dan Kontra Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21
Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

46/Akta.Pid/2011/PN.Rnd ; - - - - -

- - - - -

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan menolak putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut dengan alasan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat bertolak belakang dengan logika hukum dan logika manajemen tentang kewenangan / tanggung jawab yang diberikan Undang-undang kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ; - - - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat ; - - - - -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa keberatan- keberatan terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan materi dari pembelaan terdakwa oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan Terdakwa

diangkat....

diangkat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kab. Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao Nomor SK.821.2/764/63.0/04/UP tanggal 24 Juni 2004 dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor KEU.900/03/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 ;-----

Menimbang, bahwa pada Tahun 2008 Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao mendapatkan Anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp 797.433.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian SEBESAR Rp 713.454.545,00 (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 83.979.355,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang dialokasikan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat- alat Kedokteran Berupa Paket Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;------

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao/Pengguna Anggaran telah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama

Musa Taher, SP dengan Surat Keputusan Nomor 191/KT.201/KKB-RN/2008 tanggal 12 Juli 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan

penandatanganan.....

penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. Munawar Luthfi (Kuasa Direktur CV. Anugerah Timor Mandiri) dan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor SPMK/04/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 15 September 2008 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata seluruh dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Alat- alat Kontrasepsi pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan 100% sesuai kontrak, akan tetapi tidak semua barang diserahkan sebagaimana RAB yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor SP.03/PPK/KKB-RN/IX/2008 tanggal 20 September 2008 sehingga telah menimbulkan kerugian negara ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran atau kuasa Pengguna Anggaran seharusnya sesuai ketentuan undang-undang tersebut bertanggung jawab atas kebijakan pelaksanaan anggaran yang berada dibawah penguasaannya atau penggunaan anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang ada dibawah penguasaannya sehingga hasil pengadaan barang sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terdakwa tidak melakukan pengawasan dengan baik, bahkan menyetujui pembayaran pencairan dana proyek sebesar 100 %, padahal dalam kenyataannya berdasarkan bukti- bukti yang ada pengadaan barang oleh penyedia barang atau jasa tidak memenuhi jumlah 100% seperti yang ditentukan dalam kontrak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan penandatanganan persetujuan pembayaran atau pencairan dana proyek sebesar 100%, sesuai dengan pasal 54 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama pasal 6 ayat (2), pasal 18 ayat (2), pasal 18 ayat (3), dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdakwa telah bersedia menanggung resiko tidak selesainya proyek pengadaan alat- alat kontrasepsi secara baik dan sempurna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena sesuai dengan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan :- -----

(1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011 No. 86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama

dalam.....

dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara



ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum lebih berat ;-

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan bagi terdakwa yaitu :-

1. Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan merusak citra aparatur Negara ;-
2. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi sebagai efek jera bagi yang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana Korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan kepada pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat (extra



ordinary

crime) ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011, No. 86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

dijatuhkan.....

dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----



Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 10 KUHP Jo Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 19 Mei 2011 No. 86/Pid.Sus/2010/PN.Rnd sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Drs. Agustinus Orageru Alias Agus tidak



terbukti.....

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----

- Membebaskan Terdakwa Drs. Agustinus Orageru Alias Agus oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;-----

- Menyatakan Terdakwa Drs. Agustinus Orageru Alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama-sama ;-----

- Menghukum Terdakwa Drs. Agustinus Orageru Alias Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Menyatakan surat- surat bukti berupa :-----

1. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao Nomor : 191/KT.201/KKB- RN/2008, tanggal 12 Juli 2008;-----

2. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao TA. 2008 Nomor : 273/KT.201/63.O/2008, tanggal 28 Oktober 2008;-----

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan

Kendaraan....

Kendaraan Bermotor Roda Dua Satker Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab.

Rote Ndao Nomor : 236.a/KT.201/63.O/2008,

tanggal 05 Desember 2008, beserta

lampirannya;- -----

4.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :

169/ATM/SP/XII/2008, tanggal 05 Desember

2008; -----

5.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor :

099/ATM/XII/08, tanggal 12 Desember

2008;- -----

6.12 (dua belas) lembar Berita Acara Serah

Terima Sarana Pelayanan Kontrasepsi

Klinik KB (Alkon) Dinas Kependudukan dan

Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao, tanpa

nomor tanggal 27 Desember 2008,

beserta

lampirannya;- -----

7.1 (satu) lembar Surat Kepala BKKBN Pusat,

Nomor : 2198/LK.001/B4/2008, tanggal 8

Oktober 2008;- -----

8.1 (satu) lembar Copyan Surat PT. Dharma

Polimetal Nomor : 478/Sk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ref/DPM/VI/2009, tanggal 25 Juni

2009;- -----

9.1 (satu) lembar Bukti Penyetoran
pada Bank NTT, Nomor
Rekening : 01.04.000002 - 8, atas nama
Pembab Rote Ndao / Dinas KKB, Jumlah Uang
Rp. 219.400.000, keterangan : Penyetoran
Kembali Uang Pengadaan Alat Kontrasepsi
TA. 2008 CV. Anugerah Timor Mandiri,
tertanggal 01 Juni 2010;-

10.1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan

Kerja.....

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao
TA. 2008, yang didalamnya terdapat
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor
: DPA-SKPD : 1.12.1.10.02.17.06.5.2.1,
tanggal 03 Mei 2008, Pada Mata Anggaran
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan
Prasarana Alat- Alat Kedokteran dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagu dana yakni sebesar Rp.

797.433.900;- -----

11.1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D), Nomor :

KEU.900/2935/XII/LS/2008, tanggal 12

Desember 2008 dengan nilai nominal Rp.

498.818.181, beserta kelengkapan

administrasinya;- -----

12.1 (satu) jepitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D), Nomor :

KEU.900/2936/XII/LS/2008, tanggal 12

Desember 2008 dengan nilai nominal Rp.

52.081.818, beserta kelengkapan

administrasinya;- -----

13.1 (satu) jepitan Surat

Keputusan Bupati Rote Ndao,

Nomor : KEU.900/03/I/2008,

tanggal 18 Januari 2008 yang

telah

dilegalisir;- -----

14.1 (satu) jepitan Keputusan Pengelola



Barang Milik Daerah Nomor : Um. 188.
48/1226/Kab.RN/ 2008, tanggal 05 Desember
2008, yang telah
dilegalisir;- -----

15.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan

dan.....

dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao,
Nomor : 191.a/KT.201/KKB- RN/2008, tanggal
12 Juli 2008 tentang Pengangkatan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Sarana Pelayanan
Kontrasepsi Klinik KB pada Dinas
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab.
Rote Ndao;- -----

16.1 (satu) Jepitan Surat Kuasa Nomor : 1,
tanggal 03 November 2008, yang ditanda
tangani oleh Notaris An. YUSTINA
WIDHIWURYANI, SH,
M.Kn;- -----

17. SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008,
tanggal 12 November 2008 dengan nilai
nominal Rp. 214.636.364, beserta



kelengkapan administrasinya (Lampiran
SPP, SPM dan
lainnya);- -----

18. SP2D DAU Nomor : KEU,
900/2356/XI/LS/2008, tanggal 12 November
2008 dengan nilai nominal Rp. 21.463.637,
beserta kelengkapan administrasinya
(Lampiran SPP, SPM dan
lainnya);- -----

19. Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK)
Pengadaan Alat
Kontrasepsi, Nomor Kontrak : SPMK /
04 / PPK / KKB -
RN/IX/2008, tanggal 15 September 2008;

20. 1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT,
dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507-
3, atas nama CV. Anugerah Timor
Mandiri;- -----

21. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro CV.
Anugerah Timor



Mandiri....

Mandiri Periode 01 November 2008 s/d 31

Desember 2008, dicetak tanggal 05

Agustus

2010;- -----

22. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro CV.

Anugerah Timor Mandiri Periode 01 Januari

2009 s/d 31 Mei 2009, dicetak tanggal 05

Agustus

2010;- -----

23. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Bupati

Rote Ndao Nomor : SK.821.2/764/

63.O/04/UP, tanggal 24 Juni

2004;- -----

24. 1 (satu) jepitan Akte Pendirian Perseroan

Komanditer CV. Anugerah Timor mandiri

Nomor : 126, tanggal 27 April

2006;- -----

**Tetap terlampir dalam berkas
perkara.** -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat
pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**
tanggal **16 Agustus 2011** yang terdiri dari
A.Th. PUDJIWAHONO, S.H., M.Hum. Hakim Tindak
Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Kupang sebagai Ketua Majelis, EMMY
HERAWATI, S.H. dan SUDI SUBAKAH, S.H., M.H. para
Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim
Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini berdasarkan
Penetapan Ketua

Pengadilan.....

Pengadilan Kupang tanggal 21 Juni 2011 Nomor
64/Pen.Pid.Sus/2011/PTK dan putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
KAMIS tanggal **25 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan YUSUF FAOT, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota Ketua
Majelis TTD.
TTD.

1. EMMY HERAWATI, S.H. A.Th. PUDJIWAHONO,
S.H., M.Hum. TTD.
2. SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
TTD.
YUSUF FAOT, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP : 040019307.



Mahkamah Agung Republik Indonesia